



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawastulomboktengah@gmail.com

Nomor : 299/K/PM.00.02/NB-04/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Praya, 23 Desember 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren Darul Atqiah
Desa Labulia Kecamatan Jonggat
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi

1. Larangan

- a) Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu;

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

- b) Pasal 280 ayat 1 huruf j UU Pemilu;

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

2. Sanksi

- a) Pasal 521 UU Pemilu:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- b) Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu;

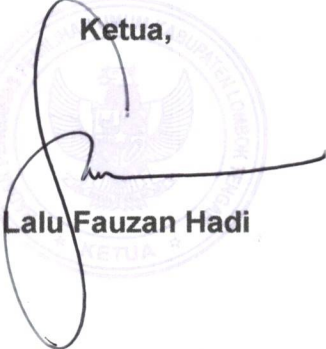
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas dan sehubungan dengan rencana kegiatan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 atas nama Bapak Prof. Dr. Mahfud MD yang akan menghadiri acara Istiqosah Kubro dan Orasi Kebangsaan Barisan Tuan Guru Muda (BARUDA) pada hari Senin, 23 Desember 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepad untuk:

1. Tidak menjadikan tempat pendidikan sebagai tempat berkampanye peserta Pemilu.
2. Tidak memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya, termasuk di dalamnya memberikan atau menjanjikan beasiswa.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip